

BAB III

UPAYA HUKUM BAGI MITRA TNI DALAM PEMANFAATAN BMN

3.1. Pengertian upaya hukum

Pengertian upaya hukum menurut kamus hukum adalah segala usaha untuk mencapai tujuan hukum benar-benar berjalan sebagaimana mestinya dan untuk mencegah adanya kekeliruan atau kekhilafan dalam suatu putusan (Simorangkir, 2008)

Menurut Sudikno Mertokusumo “upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan” (Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 2006).

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa upaya hukum adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keadilan atas diri sendiri maupun haknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasarnya. Upaya hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Upaya hukum litigasi (upaya hukum alternatif tanpa melalui jalur pengadilan).
2. Upaya hukum litigasi (upaya hukum melalui jalur pengadilan).

3.2. Upaya hukum non litigasi

3.2.1. Upaya Hukum Non Litigasi Dalam Hukum Perdata

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa perdata selain dapat diajukan ke peradilan umum juga kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.

Dalam pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa Sengketa atau beda pendapat perdata tersebut dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan.

3.2.2. Mediasi

Dalam Perma Nomor 02/2003 pada pasal 1 butir 6 menjelaskan bahwa Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Menurut John W. Head Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi dengan para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri (P. Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, 2006).

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa mediasi merupakan salah satu pilihan dalam menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan dengan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator.

3.2.3. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar

pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan paparan di atas perselisihan sengketa yang terjadi bisa diantisipasi dan dapat diselesaikan dengan melalui pihak ketiga sebagai mediator tanpa melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur alternative sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak dapat menentukan dan memilih seorang arbiter baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Di Indonesia sendiri, penyelesaian sengketa atau beda pendapat di luar pengadilan di wadahi oleh suatu badan yang dinamakan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Badan ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakkan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor.

3.2.4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan ketika dalam proses mediasi tidak mendapatkan titik temu penyelesaian kemudian mediator memberikan usulan jalan penyelesaian sengketa (Jamilah, 2014).

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa konsiliasi dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tidak dapat mendapatkan titik temu.

3.3. Upaya Hukum Litigasi

3.3.1. Wanprestasi

Pengertian wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan (Fuady, 2007)

Dari uraian di atas, wanprestasi terjadi akibat tidak dilaksanakannya kewajiban atau kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian, Yang disepakati oleh para pihak. Berdasarkan pasal 1320 KUHPer diatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Sepakat artinya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang secara tidak langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak;
2. Kecakapan, suatu perikatan dapatlah dianggap sah apabila para pihak yang melakukan perikatan mampu atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
3. Suatu hal tertentu, memiliki objek yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal, artinya perjanjian tersebut tidaklah melanggar atau bertentangan dengan aturan manapun.

Oleh sebab itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang lain untuk mengganti atau melakukan prestasi sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati bersama.

3.3.2. Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP melawan hukum diartikan dalam arti sempit yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan (tertulis).

Selain itu perbuatan melawan hukum juga diatur dalam KUHper Pasal 1365 yang isinya “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa melawan hukum adalah suatu unsur mutlak dalam suatu delik pidana. Yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Sifat melawan hukum hanya bisa dihapus dengan alasan pembedah dan pemaaf yang dirumuskan dalam perundang-undangan.

3.3.3. Tidak Punya Kewenangan

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Mitra TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan suatu gugatan terhadap TNI dalam Kerjasama Pemanfaatan apabila objek yang dijadikan Kerjasama Pemanfaatan diambil oleh TNI dalam waktu yang tidak ditentukan, guna mendukung tugas dan fungsi TNI dalam penyelenggaraan pertahanan Negara.

3.4 Analisa Upaya Hukum Bagi Mitra TNI Yang Dirugikan Dalam Pemanfaatan Barang Milik Negara

Dalam Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara antara TNI dengan Mitra tidak terlepas dari adanya sengketa dalam pelaksanaannya. Sengketa – sengketa yang timbul biasanya terjadi akibat pengambilan objek pemanfaatan secara sepihak atau objek yang dijadikan kerjasama pemanfaatan dialihkan untuk bisnis tertentu. Contoh konflik yang sudah terjadi akibat kesalahan dalam mengimplemantasikan peraturan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah negara oleh TNI, misalnya :

1. Sengketa tanah antara TNI AU dengan warga Desa Setren dn warga Desa Kleco di Magetan tentang tanah aset negara yang akan dijadikan rumah dinas prajurit.
2. Sengketa lahan antara TNI AL dengan warga Desa Alastlogo Grati Pasuruan tentang pengambilalihan tanah aset negara untuk dijadikan latihan tempur.

Guna mengatasi permasalahan tersebut perlu diadakannya inventarisasi guna mengetahui apakah BMN yang dikelola antara TNI dengan Mitra sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan atau tidak.

Apabila kerjasama pemanfaatan yang terjalin antara TNI dan Mitra menimbulkan konflik atau sengketa, maka langkah awal yang dilakukan adalah diselesaikan dengan cara Mediasi. Cara ini diambil untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan dihadiri oleh pimpinan daerah dan instansi yang terkait. Dalam mediasi ini lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Apabila dalam mediasi ini tidak terjadi titik temu atau kesepakatan,

maka permasalahan yang terjadi dapat dibawa ke jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

